

LS 89

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
DINAS PERHUBUNGAN
Jl. Seruni No. 66 Pekalongan



SURAT PERINTAH KERJA

Nomor : 500.11/0298/PBJ DINHUB/3/2025
Tanggal : 26 Maret 2025

KEGIATAN
PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH
Paket Pekerjaan Konstruksi :
BELANJA PEMBANGUNAN GARASI KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL

DINAS PERHUBUNGAN KOTA PEKALONGAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Nilai Kontrak : Rp. 73.683.000,-

PELAKSANA
CV. BERKAH ABISATYA
Poncol Gg. Flamboyan 17B No.11
PEKALONGAN



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN DINAS PERHUBUNGAN

Jl. Seruni No. 66 Pekalongan Telp. (0285) 421600 Fax . (0285) 437108
e-mail: dishubpekalongan@gmail.com Website: dishub.pekalongankota.go.id

SURAT PERINTAH KERJA (SPK) Kontrak Harga Satuan

Paket Pekerjaan Pekerjaan Konstruksi :
Belanja Pembangunan Garasi Kendaraan Dinas/Operasional
Nomor : 500.11/0298/PBJ DINHUB/3/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. ROFIKIN
NIP : 197310151995011001
Berkedudukan di : JL JAWA GG. XI NO.12 RT.03 RW.17 KEL. BENDAN KERGON PEKALONGAN

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen ;berdasarkan Surat Perjanjian Belanja Pembangunan Garasi Kendaraan Dinas/Operasional nomor 500.11/0298/PBJ DINHUB/3/2025 tanggal 26 Maret 2025, bersama ini memerintahkan:

Nama : SENO ADI DOYO, S.Kom.
Jabatan : Direktur
Berkedudukan di : Poncol Gg Flamboyan 17B RT.03 RW.07 Kecamatan Pekalongan Timur - Kota Pekalongan
Akta Notaris Nomor : 05
Tanggal : 22 Januari 2022
Notaris : ENY WIJAYANTI S.H.

selanjutnya disebut sebagai Penyedia Barang;untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Harga Kontrak : Rp. 73.683.000,00
2. Lingkup Pekerjaan :
Belanja Pembangunan Garasi Kendaraan Dinas/Operasional
3. Tanggal mulai kerja : 27 Maret 2025
4. Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak ;
5. Waktu Penyelesaian : selama 30 hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 25 April 2025
6. Denda : Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan Syarat-Syarat Umum Kontrak.

Pekalongan, 27 Maret 2025
Untuk dan atas nama Dinas Perhubungan
Pejabat Pembuat Komitmen


M. ROFIKIN
NIP. 197310151995011001

Menerima dan menyetujui :
Untuk dan atas nama CVBERKAHABISATYA



SENO ADI DOYO, S.Kom
Direktur

SYARAT UMUM
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

1. LINGKUP PEKERJAAN

Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan sesuai dengan keluaran, gambar, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam SPK.

2. HUKUM YANG BERLAKU

Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.

3. LARANGAN KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME (KKN), PENYALAHGUNAAN WEWENANG SERTA PENIPUAN

Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, para pihak dilarang untuk:

- a. menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan ini;
- b. mendorong terjadinya persaingan tidak sehat; dan/atau
- c. membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan/atau keterangan lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan SPK ini;
- d. Penyedia menjamin bahwa yang bersangkutan termasuk semua anggota KSO (apabila berbentuk KSO) dan subpenyediannya (jika ada) tidak pernah dan tidak akan melakukan tindakan yang dilarang pada pasal di atas;
- e. Penyedia yang menurut penilaian Pengguna Jasa terbukti melakukan larangan-larangan di atas dapat dikenakan sanksi-sanksi administratif oleh Pengguna Jasa sesuai ketentuan peraturan-perundangan;
- f. Pengguna Jasa yang terlibat dalam KKN dan penipuan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. HARGA KONTRAK

- a. Harga Kontrak telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak, asuransi (apabila dipersyaratkan), biaya *overhead*, biaya pelaksanaan pekerjaan, dan biaya penerapan SMKKS;
- b. Harga Kontrak sesuai dengan keluaran (output) yang tercantum dalam Daftar Keluaran dan Harga.

5. UANG MUKA

- a. Uang muka dibayar untuk membiayai mobilisasi peralatan/tenaga kerja konstruksi, pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok bahan/material dan/atau untuk persiapan teknis lain;
- b. Untuk usaha kecil, uang muka dapat diberikan paling tinggi 30% (tiga puluh perseratus) dari Harga Pekerjaan Konstruksi;
- c. Dalam hal diberikan uang muka, maka Penyedia harus mengajukan permohonan pengambilan uang muka secara tertulis kepada Pengguna Jasa disertai dengan rencana penggunaan uang muka untuk melaksanakan pekerjaan sesuai SPK dan rencana pengembaliannya;
- d. Besaran uang muka ditentukan dalam SPK dan dibayar setelah Penyedia menyerahkan Jaminan Uang Muka paling sedikit sebesar uang muka yang diterima;
- e. Masa berlakunya Jaminan Uang Muka paling kurang sejak tanggal persetujuan pemberian uang muka sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan (*Provisional Hand Over/PHO*);
- f. Pengguna Jasa harus mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) untuk permohonan tersebut pada huruf d, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Jaminan Uang Muka diterima;
- g. Pengembalian uang muka harus diperhitungkan berangsur-angsur secara proporsional pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan dan paling lambat harus lunas pada saat pekerjaan mencapai prestasi 100% (seratus perseratus).

6. HAK DAN KEWAJIBAN PENYEDIA

- a. Penyedia berhak menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam SPK;
- b. Penyedia berhak meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari Pengguna Jasa untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan SPK;
- c. Penyedia berkewajiban melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada Pengguna Jasa;
- d. Penyedia berkewajiban melaksanakan, menyelesaikan dan menyerahkan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam SPK;
- e. Penyedia berkewajiban melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke/atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam SPK;
- f. Penyedia berkewajiban memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan Pengguna Jasa;
- g. Penyedia berkewajiban mengambil langkah-langkah yang memadai dalam rangka memberi perlindungan kepada setiap orang yang berada di tempat kerja maupun masyarakat dan lingkungan sekitar yang berhubungan dengan pemindahan bahan baku, penggunaan peralatan kerja konstruksi dan proses produksi;
- h. Penyedia berkewajiban melaksanakan semua perintah Wakil Sah Pengguna Jasa/Pengawas Pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan Wakil Sah Pengguna Jasa/Pengawas Pekerjaan dalam SPK ini.

7. HAK DAN KEWAJIBAN PENGGUNA JASA

- a. Pengguna Jasa berhak mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
- b. Pengguna Jasa berhak menerima laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
- c. Pengguna Jasa berhak menerima hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam SPK;
- d. Pengguna Jasa berkewajiban membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam SPK yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
- e. Pengguna Jasa berkewajiban memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan SPK; dan
- f. Pengguna Jasa berkewajiban menilai kinerja Penyedia.

8. WAKIL SAH PENGGUNA JASA

- a. Setiap tindakan yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan, dan setiap dokumen yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan SPK ini oleh Pengguna Jasa hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh Wakil Sah Pengguna Jasa yang disebutkan dalam SPK;
- b. Kewenangan Wakil Sah Pengguna Jasa diatur dalam Surat Keputusan dari Pengguna Jasa dan harus disampaikan kepada Penyedia.

9. PERPAJAKAN

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga kontrak.

10. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK

- a. Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger) atau akibat lainnya;
- b. Jika ketentuan di atas dilanggar maka SPK diputuskan sepihak oleh Pengguna Jasa dan Penyedia dikenakan sanksi.

11. MASA PELAKSANAAN KONTRAK

- a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak sampai dengan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan dan hak dan kewajiban Para Pihak yang terdapat dalam SPK sudah terpenuhi;
- b. Masa Pelaksanaan dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan;
- c. Masa Pemeliharaan dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;
- d. Paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak diterbitkannya SPMK dan sebelum pelaksanaan pekerjaan, Pengguna Jasa bersama dengan Penyedia, unsur perancangan, dan unsur pengawasan, harus sudah menyelenggarakan rapat

- e. persiapan pelaksanaan kontrak;
- f. Hasil rapat persiapan pelaksanaan Kontrak dituangkan dalam Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak;
- g. Pada tahap awal pelaksanaan kontrak, Pengguna Jasa dan Pengawas Pekerjaan bersama-sama dengan Penyedia melakukan pengukuran dan pemeriksaan detail terhadap kondisi lokasi pekerjaan untuk setiap keluaran (*output*), Tenaga Kerja Konstruksi, dan Peralatan Utama (Mutual Check 0%);
- h. Hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam Berita Acara. Apabila dalam pengukuran/pemeriksaan bersama mengakibatkan perubahan isi kontrak, maka harus dituangkan dalam addendum SPK;
- i. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.;
- j. Apabila penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada Pengguna Jasa, maka Pengguna Jasa dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan addendum SPK.

12. PENGENDALIAN WAKTU

- a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, Penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan jadwal yang telah disepakati sewaktu Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak, serta menyelesaikan pekerjaan paling lambat selama Masa Pelaksanaan yang dinyatakan dalam SPK;
- b. Apabila Penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai Masa Pelaksanaan karena di luar pengendaliannya yang dapat dibuktikan demikian, dan Penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada Pengguna Jasa, dengan disertai bukti-bukti yang dapat disetujui Pengguna Jasa, maka Pengguna Jasa dapat memberlakukan Peristiwa Kompensasi dan melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas Penyedia dengan membuat addendum SPK;
- c. Jika pekerjaan tidak selesai sesuai Masa Pelaksanaan bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia dikenakan denda.

13. KETERLAMBATAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

- a. Apabila Penyedia terlambat melaksanakan pekerjaan sesuai jadwal, maka Pengguna Jasa harus memberikan peringatan secara tertulis atau dikenakan ketentuan tentang kontrak kritis;
- b. Kontrak dinyatakan kritis apabila realisasi fisik pelaksanaan terlambat lebih besar 10% dari rencana;
- c. Penanganan kontrak terlambat dilakukan dengan rapat pembuktian (*show cause meeting/SCM*) sebagai berikut:
 - 1) Pada saat Kontrak dinyatakan kritis, Pengawas Pekerjaan memberikan peringatan secara tertulis kepada Penyedia dan selanjutnya menyelenggarakan Rapat Pembuktian (SCM) Tahap I.
 - 2) Dalam SCM Tahap I, Pengguna Jasa, Pengawas Pekerjaan dan Penyedia membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam periode waktu tertentu (*uji coba pertama*) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM Tahap I.
 - 3) Apabila Penyedia gagal pada *uji coba pertama*, maka Pengguna Jasa menerbitkan Surat Peringatan Kontrak Kritis I dan harus diselenggarakan SCM Tahap II yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam waktu tertentu (*uji coba kedua*) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM Tahap II.
 - 4) Apabila Penyedia gagal pada *uji coba kedua*, maka Pengguna Jasa menerbitkan Surat Peringatan Kontrak Kritis II dan harus diselenggarakan SCM Tahap III yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam waktu tertentu (*uji coba ketiga*) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM Tahap III.
 - 5) Apabila Penyedia gagal pada *uji coba ketiga*, maka Pengguna Jasa menerbitkan Surat Peringatan Kontrak Kritis III dan Pengguna Jasa dapat melakukan pemutusan Kontrak secara sepihak dengan mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
 - 6) Apabila *uji coba* berhasil, namun pada pelaksanaan pekerjaan selanjutnya Kontrak dinyatakan kritis lagi maka berlaku ketentuan SCM dari awal.

14. PEMBERIAN KESEMPATAN

- a. Dalam hal diperkirakan Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai Masa Pelaksanaan berakhir, namun Pengguna Jasa menilai bahwa Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, Pengguna Jasa dapat memberikan kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan;
- b. Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dimuat dalam addendum SPK yang didalamnya mengatur:
 - 1) waktu pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan;
 - 2) pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia;
- c. Pemberian kesempatan kepada Penyedia menyelesaikan pekerjaan dengan diikuti

- pengenaan denda keterlambatan;
- d. Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dilaksanakan dengan ketentuan:
- 1) tidak dapat melampaui Tahun Anggaran; dan
 - 2) paling lama sama dengan Masa Pelaksanaan awal.

15. PERLINDUNGAN TENAGA KERJA

- a. Apabila dipersyaratkan, penyedia wajib menyediakan perlindungan bagi tenaga kerja konstruksi nya, minimal berupa BPJS Ketenagakerjaan;
- b. Besarnya perlindungan bagi tenaga kerja sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam harga Kontrak.

16. PENANGGUNGAN DAN RISIKO

- a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas Pengguna Jasa beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pengguna Jasa beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat Pengguna Jasa) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan :

 - 1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda Penyedia, dan tenaga kerja konstruksi;
 - 2) cedera tubuh, sakit atau kematian tenaga kerja konstruksi;
 - 3) kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cedera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga.

- b. Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan, semua risiko kehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan ini, bahan dan perlengkapan merupakan risiko Penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian Pengguna Jasa;
- c. Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh Penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam pasal ini;
- d. Kehilangan atau kerusakan terhadap hasil pekerjaan atau bahan yang menyatu dengan hasil pekerjaan sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan harus diganti atau diperbaiki oleh Penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian Penyedia

17. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN MUTU

- a. Pengguna Jasa berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Apabila diperlukan, Pengguna Jasa dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia;
- b. Pengguna Jasa memberitahukan secara tertulis penyedia atas setiap cacat mutu yang ditemukan. Pengguna Jasa dapat memerintahkan penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu, serta menguji pekerjaan yang dianggap oleh Pengguna Jasa mengandung cacat mutu. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu selama Masa Kontrak;
- c. Terhadap pemberitahuan Cacat Mutu tersebut, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan;
- d. Jika Penyedia tidak memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka Pengguna Jasa, berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan, berhak untuk secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pengguna Jasa melakukan perbaikan tersebut. Penyedia segera setelah menerima klaim Pengguna Jasa secara tertulis berkewajiban untuk mengganti biaya perbaikan tersebut. Pengguna Jasa dapat memperoleh penggantian biaya dengan memotong pembayaran atas tagihan Penyedia yang jatuh tempo (jika ada) atau uang retensi atau pencairan Jaminan Pemeliharaan atau jika tidak ada maka biaya penggantian akan diperhitungkan sebagai utang Penyedia kepada Pengguna Jasa yang telah jatuh tempo;
- e. Pengguna Jasa mengenakan denda keterlambatan untuk setiap keterlambatan perbaikan Cacat Mutu dan mengenakan Sanksi Daftar Hitam kepada Penyedia jika tidak melaksanakan perbaikan cacat mutu;
- f. Jangka waktu perbaikan akibat Cacat Mutu paling lambat adalah 14 hari setelah diterimanya pemberitahuan cacat mutu oleh Penyedia.

18. LAPORAN HASIL PEKERJAAN

- a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan kontrak untuk menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan;
- b. Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh

aktivitas kegiatan pekerjaan dilokasi pekerjaan dicatat dalam buku harian sebagai bahan laporan kemajuan hasil pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan dan catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan;

- c. Laporan kemajuan hasil pekerjaan dapat dibuat harian, mingguan atau bulanan sesuai dengan kebutuhan;
- d. Untuk merekam kegiatan pelaksanaan pekerjaan konstruksi, Pengguna Jasa dan Penyedia membuat foto-foto dokumentasi dan video pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan sesuai kebutuhan;
- e. Laporan kemajuan hasil pekerjaan dibuat oleh Penyedia, diperiksa oleh Pengawas Pekerjaan, dan disetujui oleh Pengguna Jasa/ pihak Pengguna Jasa.

19. SERAH TERIMA PEKERJAAN

- a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam SPK, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pengguna Jasa untuk serah terima pertama pekerjaan;
- b. Pengguna Jasa memerintahkan Pengawas Pekerjaan untuk melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan;
- c. Pemeriksaan dilakukan terhadap kesesuaian hasil pekerjaan terhadap kriteria/spesifikasi yang tercantum dalam SPK;
- d. Hasil pemeriksaan dari Pengawas Pekerjaan disampaikan kepada Pengguna Jasa, apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam SPK dan/atau cacat hasil pekerjaan, Pengguna Jasa memerintahkan Penyedia untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan;
- e. Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam SPK maka Pengguna Jasa dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan;
- f. Pembayaran dilakukan sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) dari Harga Kontrak, sedangkan yang 5% (lima persen) merupakan retensi selama masa pemeliharaan, atau pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari Harga Kontrak dan Penyedia harus menyerahkan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima persen) dari Harga Kontrak.

20. MASA PEMELIHARAAN DAN SERAH TERIMA AKHIR PEKERJAAN

- a. Penyedia wajib memelihara hasil pekerjaan selama Masa Pemeliharaan sehingga kondisi tetap seperti pada saat penyerahan pertama pekerjaan;
- b. Lamanya Masa Pemeliharaan ditetapkan dalam SPK;
- c. Setelah Masa Pemeliharaan berakhir, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pengguna Jasa untuk penyerahan akhir pekerjaan;
- d. Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan, Penyedia telah melaksanakan semua kewajibannya selama Masa Pemeliharaan dengan baik dan telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam SPK maka Pengguna Jasa dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan;
- e. Pengguna Jasa wajib melakukan pembayaran sisa Harga Kontrak yang belum dibayar atau mengembalikan Jaminan Pemeliharaan;
- f. Apabila Penyedia tidak melaksanakan kewajiban pemeliharaan sebagaimana mestinya, maka SPK dapat diputuskan sepihak oleh Pengguna Jasa dan Penyedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundangan;
- g. Setelah penandatanganan Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan, Pengguna Jasa menyerahkan hasil pekerjaan kepada PA/KPA.

21. PERUBAHAN SPK

- a. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK;
- b. Perubahan SPK dapat dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, yang diakibatkan beberapa hal berikut meliputi:
 - 1) perubahan pekerjaan;
 - 2) perubahan Harga Kontrak;
 - 3) perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan/atau Masa Pelaksanaan;
 - 4) perubahan SPK yang disebabkan masalah administrasi.
- c. Untuk kepentingan perubahan SPK, Pengguna Jasa dapat meminta pertimbangan dari Pengawas Pekerjaan.

22. PERUBAHAN PEKERJAAN

- a. Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam dokumen SPK, Pengguna Jasa bersama Penyedia dapat melakukan perubahan pekerjaan, yang meliputi:
 - 1) menambah dan/atau mengurangi jenis/jumlah keluaran;
 - 2) mengubah spesifikasi teknis dan/atau gambar pekerjaan; dan/atau
 - 3) mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.
- b. Dalam hal tidak terjadi perubahan kondisi lapangan seperti yang dimaksud pada huruf a diatas namun ada perintah perubahan dari Pengguna Jasa, Pengguna Jasa dan Penyedia dapat menyepakati perubahan pekerjaan sebagaimana Pasal 22.a angka 1 sampai angka 3;

- c. Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh Pengguna Jasa secara tertulis kepada Penyedia kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam SPK awal;
- d. Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan adendum SPK;
- e. Dalam hal perubahan pekerjaan mengakibatkan penambahan Harga Kontrak, perubahan SPK dilaksanakan dengan ketentuan penambahan Harga Kontrak akhir tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari harga yang tercantum dalam SPK awal dan tersedianya anggaran.

23. PERUBAHAN HARGA

- a. Perubahan Harga Kontrak dapat diakibatkan oleh perubahan pekerjaan dan/atau Peristiwa Kompensasi;
- b. Apabila terdapat perubahan pekerjaan, maka penentuan harga baru dilakukan dengan negosiasi;
- c. Ketentuan ganti rugi akibat Peristiwa Kompensasi mengacu pada pasal Peristiwa Kompensasi;

24. PERUBAHAN JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN DAN/ATAU MASA PELAKSANAAN

- a. Perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan dapat diakibatkan oleh:
 - 1) perubahan pekerjaan;
 - 2) perpanjangan Masa Pelaksanaan; dan/atau
 - 3) Peristiwa Kompensasi.
- b. Perpanjangan Masa Pelaksanaan dapat diberikan oleh Pengguna Jasa atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut:
 - 1) perubahan pekerjaan;
 - 2) Peristiwa Kompensasi; dan/atau
 - 3) Keadaan Kahar.
- c. Masa Pelaksanaan dapat diperpanjang paling kurang sama dengan waktu terhentinya SPK akibat Keadaan Kahar atau waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan akibat dari ketentuan pada huruf b diatas;
- d. Pengguna Jasa dapat menyetujui perpanjangan Masa Pelaksanaan atas SPK setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh Penyedia dalam jangka waktu sesuai pertimbangan yang wajar setelah Penyedia meminta perpanjangan. Jika Penyedia lalai untuk memberikan peringatan dini atas keterlambatan atau tidak dapat bekerja sama untuk mencegah keterlambatan sesegera mungkin, maka keterlambatan seperti ini tidak dapat dijadikan alasan untuk memperpanjang Masa Pelaksanaan;
- e. Pengguna Jasa berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan harus telah menetapkan ada tidaknya perpanjangan dan untuk berapa lama;
- f. Persetujuan perubahan jadwal pelaksanaan dan/atau perpanjangan Masa Pelaksanaan dituangkan dalam adendum SPK;
- g. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Masa Pelaksanaan maka Penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Masa Pelaksanaan berdasarkan data penunjang. Pengguna Jasa berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang Masa Pelaksanaan secara tertulis. Perpanjangan Masa Pelaksanaan harus dilakukan melalui adendum SPK.

25. KEADAAN KAHAR

- a. Dalam hal terjadi keadaan kahar, Pengguna Jasa atau Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada salah satu pihak secara tertulis dengan ketentuan :
 - 1) dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak menyadari atau seharusnya menyadari atas kejadian atau terjadinya Keadaan Kahar;
 - 2) menyertakan bukti Keadaan Kahar; dan
 - 3) menyerahkan hasil identifikasi kewajiban dan kinerja pelaksanaan yang terhambat dan/atau akan terhambat akibat Keadaan Kahar tersebut.
- b. Dalam Keadaan Kahar, kegagalan salah satu Pihak untuk memenuhi kewajibannya yang ditentukan dalam kontrak bukan merupakan cidera janji atau wanprestasi apabila telah dilakukan sesuai pada huruf a. Kewajiban yang dimaksud adalah hanya kewajiban dan kinerja pelaksanaan terhadap pekerjaan/bagian pekerjaan yang terdampak dan/atau akan terdampak akibat dari Keadaan Kahar.

26. PERISTIWA KOMPENSASI

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada Penyedia yaitu:
 - 1) Pengguna Jasa mengubah jadwal pekerjaan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
 - 2) keterlambatan pembayaran kepada Penyedia;

- 3) Pengguna Jasa tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
- 4) Penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal dalam SPK;
- 5) Pengguna Jasa memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
- 6) Pengguna Jasa memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya yang disebabkan/tidak disebabkan oleh Pengguna Jasa; atau
- b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka Pengguna Jasa berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan Masa Pelaksanaan;
- c. Ganti rugi akibat Peristiwa Kompensasi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh Penyedia kepada Pengguna Jasa, dapat dibuktikan kerugian nyata;
- d. Perpanjangan Masa Pelaksanaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh Penyedia kepada Pengguna Jasa, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi;
- e. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan Masa Pelaksanaan jika Penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

27. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK

- a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar;
- b. Pemutusan SPK dilakukan dengan terlebih dahulu memberikan 3 (tiga) kali surat peringatan dari salah satu pihak ke pihak yang lain yang melakukan tindakan wanprestasi;
- c. Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh Pengguna Jasa atau Penyedia;
- d. Pemutusan SPK dilakukan sekurang- kurangnya 14 (empat belas) hari kalender setelah Pengguna Jasa/Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana Pemutusan SPK secara tertulis kepada Penyedia/Pengguna Jasa;
- e. Dalam hal dilakukan pemutusan SPK oleh salah satu pihak maka Pengguna Jasa membayar kepada Penyedia sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh Pengguna Jasa dikurangi denda yang harus dibayar Penyedia (apabila ada), serta Penyedia menyerahkan semua hasil pelaksanaan kepada Pengguna Jasa dan selanjutnya menjadi hak milik Pengguna Jasa;
- f. Mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pengguna Jasa atau Penyedia melalui pemberitahuan tertulis dapat melakukan pemutusan SPK apabila:
 - 1) Pengguna Jasa atau Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh Instansi yang berwenang;
 - 2) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh Instansi yang berwenang;
 - 3) Penyedia berada dalam keadaan pailit yang diputuskan oleh pengadilan;
 - 4) Penyedia terbukti dikenakan Sanksi Daftar Hitam sebelum penandatanganan SPK;
 - 5) Penyedia gagal memperbaiki kinerja;
 - 6) Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - 7) berdasarkan penelitian Pengguna Jasa, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - 8) setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - 9) Penyedia menghentikan pekerjaan selama 28 (dua puluh delapan) hari kalender dan penghentian ini tidak tercantum dalam jadwal pelaksanaan pekerjaan serta tanpa persetujuan pengawas pekerjaan;
 - 10) Penyedia mengalihkan seluruh kontrak bukan dikarenakan pergantian nama Penyedia;
 - 11) setelah mendapatkan persetujuan Pengguna Jasa, Pengawas Pekerjaan memerintahkan Penyedia untuk menunda pelaksanaan pekerjaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari kalender; atau
 - 12) Pengguna Jasa tidak menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati.

- g. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan pada Masa Pelaksanaan karena kesalahan Penyedia maka:
 - 1) Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan terlebih dahulu (apabila diberikan);
 - 2) penyedia membayar denda (apabila ada); dan
 - 3) penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam.
- h. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan pada Masa Pemeliharaan karena kesalahan Penyedia, maka:
 - 1) Pengguna Jasa berhak untuk tidak membayar retensi atau Jaminan Pemeliharaan dicairkan terlebih dahulu untuk membiayai perbaikan/pemeliharaan; dan
 - 2) Penyedia dikenakan sanksi Daftar Hitam.
- i. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena Pengguna Jasa terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka Pengguna Jasa dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- j. Pencairan jaminan sebagaimana dimaksud di atas, dicairkan dan disetorkan ke kas Negara/Daerah;
- k. Dalam hal terdapat nilai sisa penggunaan uang retensi atau uang pencairan Jaminan Pemeliharaan untuk membiayai pembiayaan/pemeliharaan maka Pengguna Jasa wajib menyetorkan ke kas Negara/Daerah.

28. PEMBAYARAN

- a. Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pengguna Jasa, dengan ketentuan:
 - 1) Penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
 - 2) pembayaran dilakukan tidak boleh melebihi kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai dan diterima oleh Pengguna Jasa;
 - 3) pembayaran dilakukan terhadap pekerjaan yang sudah terpasang;
 - 4) pembayaran dilakukan dengan sistem termin atau sekaligus sesuai ketentuan dalam SPK;
 - 5) pembayaran harus memperhitungkan:
 - i. angsuran uang muka;
 - ii. denda dan/atau ganti rugi (apabila ada);
 - iii. pajak; dan/atau
 - iv. uang retensi.
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan ditandatangani oleh Pengguna Jasa dan Penyedia;
- c. Sebelum pembayaran terakhir dilakukan, Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan kepada Pengawas Pekerjaan rincian perhitungan nilai tagihan terakhir yang jatuh tempo. Pengguna Jasa berdasarkan hasil penelitian tagihan oleh Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran terakhir paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tagihan dan dokumen penunjang dinyatakan lengkap dan diterima oleh Pengawas Pekerjaan;
- d. Pengguna Jasa dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari Penyedia diterima harus sudah mengajukan Surat Permintaan Pembayaran kepada Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM);
- e. apabila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. Pengguna Jasa dapat meminta Penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan;
- f. Pengguna Jasa dapat menangguhkan pembayaran setiap angsuran prestasi pekerjaan Penyedia jika Penyedia gagal atau lalai memenuhi kewajiban kontraktualnya, termasuk penyerahan setiap Hasil Pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan melalui pemberitahuan tertulis.

29. DENDA DAN GANTI RUGI

- a. Denda merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada Penyedia, antara lain: denda keterlambatan dalam penyelesaian pelaksanaan pekerjaan, denda keterlambatan dalam perbaikan Cacat Mutu;
- b. Ganti rugi merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada Pengguna Jasa maupun Penyedia karena terjadinya cedera janji/wanprestasi. Besarnya sanksi ganti rugi adalah sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan;
- c. Besarnya denda keterlambatan yang dikenakan kepada Penyedia atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan adalah 1% (satu perseribu) dari Harga Kontrak (sebelum PPN) untuk setiap satu hari keterlambatan;

- d. Besaran denda keterlambatan perbaikan akibat Cacat Mutu untuk setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 (satu per seribu) dari biaya perbaikan cacat mutu;
- e. Besarnya ganti rugi sebagai akibat Peristiwa Kompensasi yang dibayar oleh Pengguna Jasa atas keterlambatan pembayaran adalah sebesar bunga dari nilai tagihan yang terlambat dibayar, berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu menurut ketentuan Bank Indonesia, sepanjang telah diputuskan oleh lembaga yang berwenang;
- f. Ganti rugi kepada Penyedia dapat mengubah Harga Kontrak setelah dituangkan dalam addendum SPK;
- g. Pembayaran ganti rugi dilakukan oleh Pengguna Jasa, apabila Penyedia telah mengajukan tagihan disertai perhitungan dan data-data.

30. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pengguna Jasa dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui Mediasi, Konsiliasi, atau arbitrase.



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN DINAS PERHUBUNGAN

Jl. Seruni No. 66 Pekalongan Telp. (0285) 421600 Fax . (0285) 437108
e-mail: dishubpekalongan@gmail.com Website: dishub.pekalongankota.go.id

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor : 500.11/0299/PBJ DINHUB/3/2025

Paket Pekerjaan : Belanja Pembangunan Garasi Kendaraan Dinas/Operasional

Yang bertanda tangan di bawah ini :

M. ROFIKIN

Kasubag RENCANA dan KEUANGAN

Jl. Seruni 66 Pekalongan

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen;

berdasarkan Surat Perjanjian Belanja Pembangunan Garasi Kendaraan Dinas/Operasional nomor 500.11/0298/PBJ DINHUB/3/2025 tanggal 26 Maret 2025, bersama ini memerintahkan:

CVBERKAHABISATYA

Poncol Gg Flamboyan 17B RT03 RW07 Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan
yang dalam hal ini diwakili oleh: SENO ADI DOYO, S.Kom.

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Paket Pengadaan: Belanja Pembangunan Garasi Kendaraan Dinas/Operasional
2. Tanggal mulai kerja: 27 Maret 2025
3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;
4. Waktu Penyelesaian: selama 30 hari kalender(27 Maret 2025) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 25 April 2025
5. Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu permil) dari Nilai SPK atau dari nilai bagian SPK (tidak termasuk PPN) sesuai ketentuan dalam SPK.

Pekalongan, 26 Maret 2025

Untuk dan atas nama Dinas Perhubungan
Pejabat Penandatangan Kontrak



M. ROFIKIN

Kasubag RENVAL dan KEUANGAN

NIP. 197310151995011001

Menerima dan menyetujui:

Untuk dan atas nama CVBERKAHABISATYA



SENO ADI DOYO, S.Kom.

Direktur

SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)

- A. Korespondensi Alamat Para Pihak sebagai berikut:
- Satuan Kerja PPK:
- Nama : Dinas Perhubungan Kota Pekalongan
Alamat : Jl. Seruni No. 66 Kota Pekalongan
Telepon : 0285-421600
Website : dishub.pekalongankota.go.id
Faksimili : 0285- 437108
e-mail : dishubpekalongan@gmail.com
- Penyedia:
- Nama : CV. Berkah Abisatya
Alamat : Poncol Gg. Flamboyan 17B No.11 Pekalongan
Telepon : 0822 5839 4315
Website : -
Faksimili :
e-mail : berkahabisatyapekalongan@gmail.com
- B. Wakil Sah Para Pihak Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut:
- Untuk PPK : **M. Rofikin, S.M**
Untuk Penyedia Jasa : **Seno Adi Doyo, S.Kom**
Pengawas Pekerjaan : -, sebagai wakil sah PPK
- C. Tanggal Berlaku Kontrak Kontrak mulai berlaku sejak: **27 Maret s.d 25 April 2025**
- D. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan selama:
30 (Tiga puluh) hari kalender
- E. [Masa Pemeliharaan Masa Pemeliharaan berlaku selama: **6 Bulan**
- F. Pembayaran Tagihan Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh PPK untuk pembayaran tagihan angsuran adalah **14 (empat belas)** hari kalender terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh PPK.
- G. Pencairan Jaminan Jaminan dicairkan dan disetorkan pada **Kas Daerah**
- H. Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan PPK atau Pengawas Pekerjaan 1. Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan PPK adalah:
-
2. Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan Pengawas Pekerjaan adalah: -
- I. Kepemilikan Dokumen Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dan piranti lunak yang dihasilkan dari konstruksi ini dengan pembatasan sebagai berikut: *yaitu harus mendapatkan persetujuan minimal dari PPK dan/atau Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran.*
- J. Fasilitas PPK akan memberikan fasilitas berupa : -
- K. Sumber Pembiayaan Kontrak Pembangunan garasi kendaraan dinas kantor Dinhub ini dibiayai dari **APBD Kota Pekalongan Tahun 2025**
- L. Pembayaran Uang Muka Pengadaan ini tidak diberikan uang muka
- M. Pembayaran Prestasi Pekerjaan Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara: **Sekaligus**
Pembayaran berdasarkan cara tersebut di atas dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: **Pekerjaan selesai 100 %**

Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan: sesuai dengan peraturan/ketentuan yang berlaku

N. Peristiwa Kompensasi	Ketentuan selain yang diatur dalam SSUK mengenai pemberian Peristiwa Kompensasi adalah: -
O. Denda	Untuk pekerjaan ini besar denda keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 (satu perseribu) dari harga kontrak
P. [Penyesuaian Harga	1. Untuk Penyesuaian Harga digunakan indeks yang dikeluarkan oleh Instansi Teknis Lainnya 2. Indeks yang dipergunakan adalah indeks: Konstruksi
Q. Sanksi	Pelanggaran terhadap ketentuan Pengalihan dan/atau Subkontrak dikenakan sanksi tidak diikuti kegiatan (blacklist) selama 2 tahun
R. Penyelesaian Perselisihan	Jika perselisihan Para Pihak mengenai pelaksanaan Kontrak tidak dapat diselesaikan secara damai maka Para Pihak menetapkan lembaga penyelesaian perselisihan tersebut di bawah sebagai Pemutus Sengketa: <i>[Pengadilan Republik Indonesia yang berkompeten/Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)]</i> <i>[Jika BANI yang dipilih sebagai Lembaga Pemutus Sengketa maka cantumkan klausul arbitrase berikut tepat di bawah pilihan yang dibuat di atas:</i> <i>"Semua sengketa yang timbul dari Kontrak ini, akan diselesaikan dan diputus oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) menurut peraturan-peraturan administrasi dan peraturan-peraturan prosedur arbitrase BANI, yang keputusannya mengikat kedua belah pihak yang bersengketa sebagai keputusan tingkat pertama dan terakhir. Para Pihak setuju bahwa jumlah arbitrator adalah 3 (tiga) orang. Masing-masing Pihak harus menunjuk seorang arbitrator dan kedua arbitrator yang ditunjuk oleh Para Pihak akan memilih arbitrator ketiga yang akan bertindak sebagai pimpinan arbitrator."</i>

Persyaratan Kualifikasi Peserta

Identitas Peserta	
Nama	CVBERKAHABISATYA
NPWP	0630874162502000
Alamat	Poncol Gg Flamboyan 17B RT03 RW07 Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan
Telp	082258394315
Fax	
Email	ber*****@gmailcom

Ijin Usaha					
Izin Usaha	Nomor Surat	Berlaku Sampai	Instansi Pemberi	Kualifikasi	Klasifikasi
Sertifikat Badan Usaha (SBU)	100222002776600 050001	8 Januari 2026 Masa berlaku habis	Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal	Kecil	F41012 - KONSTRUKSI GEDUNG PERKANTORAN
Nomor Induk Berusaha (NIB)	1002220027766	Seumur Hidup	Lembaga OSS - BKPM	Kecil	F42101 - KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL JALAN F41016 - KONSTRUKSI GEDUNG PENDIDIKAN F41015 - KONSTRUKSI GEDUNG KESEHATAN F41012 - KONSTRUKSI GEDUNG PERKANTORAN G46530 - PERDAGANGAN BESAR MESIN, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN

					PERTANIAN G46491 - PERDAGAN GAN BESAR PERALATAN DAN PERLENGKA PAN RUMAH TANGGA
--	--	--	--	--	--

Akta	
Akta Pendirian	
Nomor	05
Tanggal Surat	22 Januari 2022
Notaris	ENY WIJAYANTI S.H.

Manajerial						
Nama	KTP	Alamat	NPWP	Tanggal Mulai Menjabat	Tanggal Akhir Menjabat	Status
SENO ADI DOYO	3375022803970005		53.901.886.1-502.000			Pemilik

Tenaga Ahli					
Nama	Tanggal Lahir	NPWP	Pendidikan	Pengalaman Kerja	Profesi /Keahlian
M ULIL ALBAB	26 November 1996	0630874162502000	SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) dan sederajat	1 Tahun	PELAKSANA GEDUNG

Pengalaman				
Pekerjaan	Lokasi	Instansi Pemberi Tugas	Nilai Kontrak	Nomor Kontrak
PEMELIHARAAN RUTIN BANGUNAN GEDUNG DAN	Poncol GG. Flamboyan 17B RT03/07 Kec	KLPD	Rp. 77.680.000,00	Pemeliharaan bangunan Gedung SMPN 9 dan SMPN

RUANGAN PEMELIHARAAN BANGUNAN GEDUNNG SMPN 9 DAN SMPN 14	Pekalongan			14 Pekalongan
--	------------	--	--	---------------

Pekerjaan Sedang Berjalan				
Pekerjaan	Lokasi	Instansi Pemberi Tugas	Nilai Kontrak	Nomor Kontrak

Peralatan								
Nama Alat	Jumlah	Kapasitas	Merk /Tipe	Tahun Pembuatan	Kondisi	Lokasi Sekarang	Status Kepemilikan	Bukti Kepemilikan
Gerinda Tangan (Pemotong Besi)	1	40watt		2023	1		Milik Sendiri	KWITANSI
Bor Kecil (Bor Listrik dan Baterai)	3			2024	1		Milik Sendiri	nota
Beton Molen	1	275 Liter	samsons	2015	1	Pekalongan	Milik Sendiri	Kwitansi

Status KSWP		
Nama Peserta	NPWP	Status
CVBERKAHABISATYA	0630874162502000	Valid

Persyaratan Kualifikasi Lainnya
1.penawaran parkir dishub.xlsx
2.RKK DISHUB.docx
3.penawaran parkir dishub.xlsx

4.CPBERKAH2025.pdf
5.NIB II.pdf
6.SKK ULIL ALBAB j4 Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung1.pdf
7.CamScanner 08212024 10.04.pdf
8.UlilKTP.pdf
9.SURAT PERNYATAAN.docx



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN DINAS PERHUBUNGAN

Jl. Seruni No. 66 Pekalongan Telp. (0285) 421600 Fax . (0285) 437108
e-mail: dishubpekalongan@gmail.com Website: dishub.pekalongankota.go.id

SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA (SPPBJ)

Nomor : 500.11/0297/PBJ DINHUB/3/2025

Pekalongan, 26 Maret 2025

Lampiran : -

Kepada Yth.
CVBERKAHABISATYA
di Pekalongan (Kota)

Perihal : Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Belanja Pembangunan Garasi
Kendaraan Dinas/Operasional

Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara nomor 10070574000 tanggal 24/Mar/2025 perihal Belanja Pembangunan Garasi Kendaraan Dinas/Operasional dengan [nilai penawaran/penawaran terkoreksi] sebesar Rp. 73.683.000,00 (tujuh puluh tiga juta enam ratus delapan puluh tiga ribu Rupiah) kami nyatakan diterima/disetujui.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini Saudara diharuskan untuk menandatangani Surat Perjanjian paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ.

Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini yang disusun berdasarkan evaluasi terhadap penawaran Saudara, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Perundangan terkait tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta petunjuk teknisnya.

Satuan Kerja Dinas Perhubungan
Pejabat Penandatangan Kontrak

M. ROFIKIN

Kasubag Perencanaan, Evaluasi
dan Keuangan
NIP. 197310151995011001

SISTEM PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK

Kepada Yth.
CVBERKAHABISATYA
di
Tempat

Kami mengundang Anda untuk menghadiri penandatanganan kontrak terhadap pengadaan:

Kode Paket	Nama Paket
10088382000	Belanja Pembangunan Garasi Kendaraan Dinas/Operasional

dengan informasi terkait Kontrak sebagai berikut:

Waktu *	27 Maret 2025 08:30 s.d. 27 Maret 2025 11:30
Tempat *	Dinas Perhubungan Kota PekalonganJl. Seruni 66 Pekalongan
Yang harus dibawa *	Stempel dan Meterai Secukupnya
Yang harus hadir *	Direktur

Demikian penjelasan kami, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
Pejabat Pembuat Komitmen

Email ini dihasilkan secara otomatis, mohon untuk tidak membalas email ini.

View as a Web Page

Sistem Pengadaan Secara Elektronik



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

DINAS PERHUBUNGAN

Jl. Seruni No. 66 Telp. (0285) 421600 - 51122 - Pekalongan

SPEKIFIKASI TEKNIS

KEGIATAN : PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH

SUB KEGIATAN : PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA

PEKERJAAN : PEMBANGUNAN GARASI KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL

LOKASI : KOTA PEKALONGAN

TAHUN ANGGARAN : 2025

SPEKIFIKASI TEKNIS

Pasal 1

PERATURAN UMUM

1. Spesifikasi pekerjaan yang dilaksanakan

Pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh Penyedia adalah Pembangunan Garasi Kendaraan Dinas/Operasional yang berlokasi di Kelurahan Poncol Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan Provinsi Jawa Tengah, Tahun Anggaran 2025.

Secara garis besar, konstruksi bangunan meliputi berbagai pekerjaan antara lain :

- a. Peraturan Umum
- b. Pekerjaan Persiapan
- c. Pekerjaan Tanah
- d. Pekerjaan Pasangan
- e. Pekerjaan Beton
- f. Pekerjaan Atap
- g. Penutup

Pasal 2

PEKERJAAN PERSIAPAN

1. Pembersihan Lapangan

- a. Sebelum pelaksanaan pekerjaan, lapangan harus dibersihkan dahulu dari rumput, semak, dan akar-akar pepohonan.
- b. Sampah-sampah bekas dari pembersihan harus dibuang keluar dari lokasi pekerjaan.

2. Pengukuran Tapak / Lapangan

- a. Penyedia diwajibkan mengukur kembali lokasi, batas-batas kavling dengan alat-alat yang dapat dipercaya kebenarannya, bila tidak ada kecocokan yang mungkin terjadi di lapangan dengan gambar rencana, Penyedia wajib melaporkan kepada pengawas Lapangan.
- b. Penentuan titik ketinggian dan sudut-sudut hanya dilakukan dengan alat yang dapat dipercaya kebenarannya, Penyedia wajib menyediakan peralatan dan petugasnya.

3. Air kerja dan Listrik Kerja

- a. Air kerja harus bersih, tidak berlumpur dan tidak mengandung bahan kimia yang merusak.
- b. Listrik kerja harus disediakan oleh Penyedia dengan genset / PLN.

4. Penyedia wajib memfasilitasi kegiatan uitzet dan pengukuran lokasi pekerjaan.

5. Penyedia wajib memasang papan nama kegiatan, sebagai bahan informasi kepada publik.

Pasal 3
PEKERJAAN TANAH

1. Galian Tanah

- a. Galian tanah untuk pondasi batu kali , dinding penahan, dan lain-lain, lebar dan kedalamannya harus dilaksanakan sesuai dengan yang ditentukan gambar. Dasar galian harus bebas dari Lumpur, humus, air, dan akar tanaman.
- b. Dalam keadaan tanah dapat longsor terutama yang berbatasan dengan kavling tetangga, maka Penyedia harus memasang penahan tanah yang kekokohnya dapat dipertanggungjawabkan.
- c. Penyedia harus melaporkan hasil galian kepada pengawas, dimintakan persetujuannya untuk izin melanjutkan pekerjaan selanjutnya.
- d. Hasil galian harus dibuang diluar bouwplank.

2. Urugan Pasir

Lapisan pasir urug harus bersih dari segala kotoran, pasir dipadatkan dan disiram dengan air, hasil akhir harus rata, padat, sesuai dengan peil yang dikehendaki.

3. Urugan Tanah Kembali

- a. Bekas galian pondasi diurug dengan tanah yang dipadatkan, dikeringkan secara berlapis dengan setiap lapisan setebal 20 cm kemudian dipadatkan.
- b. Tanah urug yang digunakan harus bebas dari kotoran-kotoran yang dapat membusuk atau mempengaruhi kepadatan urugan.
- c. Kelebihan tanah yang mungkin didapat dari galian apabila tidak diperlukan harus secepatnya dikeluarkan dari lokasi pekerjaan.

Pasal 4
PEKERJAAN PASANGAN

A. Pondasi Batu Belah

1. Pelaksanaan

- a. Ukuran pondasi / pasangan batu belah harus sesuai gambar dengan adukan 1 pc : 6 psr. Sisi pasangan batu kali yang ditimbun tanah harus diplester kasar (beraben) agar tidak terdapat celah-celah.
- b. Sebelum pondasi lajur yang dipasang , terlebih dahulu dibuat profil/ bentuk pondasi dari bambu atau kayu pada setiap ujung yang bentuk dan ukurannya sesuai dengan Gambar Kerja dan telah disetujui oleh Konsultan/ Direksi lapangan.
- c. Permukaan dasar dari galian harus datar dan bersih dari segala kotoran, kemudian harus diurug dengan pasir urug setebal 5 cm, disiram dan diratakan sampai benar-benar padat. Di

atas lapisan pasir tersebut diberi anstamping batu belah yang dipasang sesuai Gambar Rencana.

- d. Pondasi batu belah menggunakan adukan dengan campuran 1pc : 6psr dihitung dari permukaan atas ke bawah.
- e. Adukan harus membungkus batu belah pada bagian tengah pondasi, sedemikian rupa sehingga tidak ada bagian dari pondasi yang berongga/ tidak padat.
- f. Pada pondasi batu belah untuk peletakan kolom-kolom beton atau kolom praktis beton, harus disediakan stek-stek tulangan kolom dengan diameter dan jumlah besi yang sama dengan tulangan pokok, yang tertanam dengan baik dalam pondasi sedalam minimum 40 diameter tulangan pokok (sesuai dengan ukuran dan Gambar detail).

Pasal 5

PEKERJAAN BETON

1. Persyaratan umum

- a. Semua pekerjaan beton harus memenuhi peraturan Beton Indonesia, kecuali telah ditetapkan pada bagian lain.
- b. Penyedia harus memperhatikan semua pekerjaan mechanical, sanitary dan pekerjaan listrik serta lubang-lubang untuk pipa atau pekerjaan ducting yang harus ditanam di dalam beton, berdasarkan persyaratan-persyaratan dari dokumen gambar.
- c. Beton harus terbuat dari semen, agregat dan air. Bahan tambahan lain yang akan dipergunakan harus mendapat persetujuan dari Pengawas Lapangan.

2. Referensi dan Standard

- a. SNI 2847:2023 (Persyaratan Beton Struktural untuk Bangunan Gedung)
 - b. SNI 7394:2008 (Tata Cara Perhitungan Struktur Beton Bertulang untuk Bangunan Gedung)
 - c. SNI 03-2834-2000 (Tata Cara Pembuatan Rencana Campuran Beton Normal)
 - d. SNI 2493:2011 (Metode Pengujian Kuat Tekan Beton)
 - e. PUBI-1982 (Persyaratan Umum Bahan Bangunan di Indonesia)
- Persyaratan ini adalah persyaratan minimum.

3. Lingkup Pekerjaan

- a. Penyediaan dan pendayagunaan semua tenaga kerja, bahan-bahan, instalasi konstruksi dan perlengkapan untuk semua pembuatan dan mendirikan semua baja tulangan, bersama dengan semua pekerjaan pertukangan lain yang ada hubungannya dengan itu, lengkap sebagaimana diperlihatkan, disyaratkan atau sebagaimana diperlukan.
- b. Ukuran/Dimensi dari bagian beton bertulang yang tidak termasuk pada gambar-gambar rencana pelaksanaan arsitektur adalah ukuran-ukuran dalam garis besar. Ukuran yang tepat, begitu pula besi penulangannya ditetapkan dalam gambar-gambar struktur konstruksi beton bertulang. Jika terdapat selisih dalam ukuran antara kedua macam gambar itu, maka ukuran

yang berlaku harus dikonsultasikan terlebih dahulu dengan Perencana atau Direksi/Pengawas guna mendapat ukuran sesungguhnya yang disetujui pengawas.

- c. Catatan-catatan pada gambar-gambar struktur adalah bagian dari pasal ini.

4. Semen

- a. Semen Portland harus memenuhi standart internasional atau spesifikasi bahan bangunan bagian A SK SNI 2-04-1989-F.
- b. Semen harus disimpan ditempat yang kering, dengan lantai panggung, bebas dari tanah, ditumpuk sesuai syarat penumpukan semen dan menurut urutan pengiriman.
- c. Semen yang telah rusak tidak boleh dipakai dan harus disingkirkan dari tempat pekerjaan.
- d. Penyedia harus menggunakan hanya satu merek semen untuk keseluruhan pekerjaan, seperti disetujui Pengawas.
- e. Penyedia harus menyediakan penyimpanan semen yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - i. Terlindung dari segala cuaca.
 - ii. Lantai kayu setinggi 30 cm dari lantai dasar dan minimum 20 cm dari dinding.
 - iii. Persediaan semen harus menunjang kelancaran kerja.
 - iv. Kedatangan semen yang berbeda hari harus dipisahkan.
- f. Untuk mencegah semen dalam sak disimpan terlalu lama sesudah penerimaan, Penyedia hendaknya menggunakan semen tersebut menurut kronologis penerimaan di lapangan.

5. Pasir.

- a. Penyedia harus bertanggungjawab atas kualitas tiap jenisnya dari semua bahan yang digunakan dalam pekerjaan.
- b. Penyedia harus menyerahkan contoh kepada Konsultan/Direksi lapangan sebagai bahan yang diusulkan untuk dipakai sedikitnya 14 (empat belas) hari sebelum digunakan untuk kemudian Pengawas lapangan menetapkan apakah pasir tersebut sesuai dengan spesifikasi ini.
- c. Timbunan pasir harus dibersihkan oleh Penyedia dari semua tumbuh-tumbuhan dan dari bahan-bahan lain yang tidak dikehendaki, segala macam tanah pasir dan kerikil yang tidak dapat dipakai, harus disingkirkan.
- d. Pasir harus halus, bersih, dan bebas dari gumpalan tanah liat, gumpalan-gumpalan kecil dan lunak dari tanah liat, dan hal-hal lain yang dapat merugikan akibat substansi yang merusak.
- e. Semua pasir yang akan dipakai untuk produksi beton dengan spesifikasi ini harus pasir alam muntilan.
- f. Agregat halus mempunyai gradasi seperti berikut :

Saringan	Ukuran	% lewat saringan
1"	25,00 mm	100
$\frac{3}{4}$ "	20,00 mm	90-100
$\frac{3}{8}$ "	9,50 mm	20-55
No. 4	4,76 mm	0-1

6. Agregat kasar / Split
 - a. Split yang digunakan adalah butir-butir keras tidak berpori, warna abu-abu, bersih dan tidak mengandung zat alkali aktif, dan diameter split berukuran antara 2 – 3 cm.
 - b. Tidak boleh mengandung Lumpur lebih dari 1% terhadap berat kering. Yang diartikan lumpur adalah bagian-bagian yang melalui ayakan 0,063 mm. Apabila kadar Lumpur melalui 1% maka agregat kasar harus dicuci.
 - c. Penyimpanan batu pecah sedemikian rupa agar terlindung dari pengotoran oleh bahan-bahan lain.
 - d. Agregat kasar mempunyai gradasi seperti tabel berikut :

Saringan	Ukuran	% lewat saringan
$\frac{3}{8}$ "	9,50 mm	100
No. 4	4,76 mm	90-100
No. 8	2,38 mm	80-100
No. 16	1,19 mm	50-85
No. 30	0,49 mm	25-65
No. 50	0,297 mm	10-30
No. 100	0,149 mm	5-10
No. 200	0,074 mm	0-5

7. Air.
 - a. Air untuk campuran beton harus bersih dan bebas dari unsur yang merusak, seperti minyak, bahan-bahan organis, atau bahan lain yang dapat merusak beton serta baja tulangan atau jaringan kawat lainnya.
 - b. Sebaiknya air yang dipergunakan untuk mengaduk beton adalah bersih dan tidak berbau.
8. Baja Tulangan.
 - a. Baja tulangan yang digunakan adalah batang-batang baja tegangan lunak dengan tegangan leleh 2400 Kg/cm² (untuk diameter < 12 mm) dan untuk mutu baja U 40 (untuk diameter > 12 mm)
 - b. Penyimpanan baja tulangan harus sedemikian rupa sehingga mudah dikenali ukurannya dengan jalan mengelompokkannya sesuai dengan ukurannya.

- c. Pemasangan tulangan harus sesuai dengan gambar. Blok-blok penyangga tulangan harus sesuai dengan tebal penutup beton, dan minimal berkekuatan sama dengan beton yang dituang berdekatan.
- d. Semua baja tulangan harus baru dari mutu dan ukuran sesuai dengan standart Indonesia untuk beton SNI 2847:2019 atau ASTM Designation A-5 dan harus disetujui oleh Pengawas lapangan. Penyedia harus dapat memberikan surat keterangan pengujian oleh pabrik dari baja tulangan beton yang disediakan untuk disetujui Konsultan/Direksi lapangan sesuai dengan persyaratan mutu setiap bagian konstruksi seperti tercantum dalam Gambar Rencana.
- e. Baja tulangan beton sebelum dipasang, harus dibersihkan dari serpihan-serpihan, karat, minyak, oli, dan lapisan yang akan merusak atau mengurangi daya lekat di dalam beton.
- f. Baja tulangan beton harus dibengkokkan/dibentuk dengan teliti sesuai dengan bentuk dan ukuran-ukuran yang tertera dalam gambar konstruksi.
- g. Baja tulangan beton tidak boleh diluruskan atau dibengkokkan kembali dengan cara yang dapat merusak.
- h. Batang harus dibengkokkan dalam keadaan dingin, pemanasan dari besi beton hanya dapat diperkenankan bila seluruh cara pengerjaan disetujui oleh Pengawas lapangan.
- i. Besi beton harus dipasang dengan teliti sesuai dengan Gambar Rencana.
- j. Agar tulangan tetap tepat di tempatnya, maka tulangan harus diikat dengan kawat beton (Bendrat) dengan bantalan blok-blok cetak/beton decking atau kursi-kursi besi/cakar ayam perenggang “Spacer” atau logam gantung (“metal hangers”) sesuai dengan kebutuhan.
- k. Dalam segala hal, untuk besi beton yang horizontal harus digunakan penunjang yang tepat sehingga tidak akan ada batang yang turun.
- l. Penunjang ini harus dibuat dari logam-logam yang tidak dapat berkarat (non corrosible).
- m. Jarak terkecil antara batang yang paralel harus sama dengan diameter dari batang-batang, tetapi jarak yang terbuka tidak boleh kurang dari 1,2 kali ukuran terbesar dari agregat kasar dan harus memberikan kesempatan masuknya alat penggetar beton.

9. Selimut

Penempatan besi beton di dalam cetakan tidak boleh menyinggung dinding atau dasar cetakan, serta harus mempunyai jarak yang tepat untuk setiap bagian-bagian konstruksi tertentu seperti :

- a. Balok/kolom praktis = 1,5 cm.
- b. Plat beton = 1,5 cm.
- c. Kolom struktur = 3,0 cm.

10. Penyambungan

- a. Jika diperlukan untuk penyambungan tulangan pada tempat-tempat lain dari yang ditunjukkan pada gambar, bentuk dari sambungan harus ditentukan oleh Konsultan/Direksi lapangan.
- b. Overlap pada sambungan untuk tulangan-tulangan dinding tegak (vertikal) dan Balok (Horisontal), sedikitnya harus 40 (empat puluh) kali diameter batang, kecuali bila telah ditetapkan secara pasti pada Gambar Rencana dan harus mendapat persetujuan dari Konsultan/Direksi lapangan.

11. Mengaduk

- a. Bahan-bahan pembentuk beton harus dicampur dan diaduk dalam mesin pengaduk beton yaitu “Batch Mixer” atau “Portable Continous Mixer” dan sesudah merata dimasukkan air sambil diaduk selama 2 menit (waktu pemasukan air dibatasi 25 detik), dalam hal ini harus dijaga adukan plastis merata dan tidak boleh ada bagian yang tidak terikat bahan beton.
- b. Air harus dituang lebih dahulu selama pekerjaan penyempurnaan.
- c. Pengadukan yang berlebihan (lamanya) yang membutuhkan penambahan air untuk mendapatkan konsistensi beton yang dikehendaki, jika diperkenankan.
- d. Pengaduk yang sewaktu-waktu memproduksi dengan hasil yang tidak memuaskan, harus diperbaiki. Mesin pengaduk tidak boleh dipakai melebihi dari kapasitas yang ditentukan, kecuali apabila telah nyata diperkenankan oleh Pengawas Lapangan. Tiap mesin pengaduk dilengkapi dengan air mekanis untuk mengatur waktu dan menghitung jumlah adukan.

12. Suhu

- a. Suhu beton sewaktu-waktu dicor/dituang tidak boleh lebih dari 32° C dan tidak kurang dari 4,5° C.
- b. Bila suhu beton yang ditaruh berada antara 27° C dan 32° C maka beton harus diaduk ditempat pekerjaan untuk kemudian langsung dicor.
- c. Bila beton dicor pada waktu cuaca sedemikian rupa sehingga suhu dari beton melebihi 32° C, maka Penyedia harus mengambil langkah-langkah dengan mengecor pada waktu malam hari, bila perlu atau mempertahankan suhu beton agar dapat dicor pada suhu di bawah 32° C.

13. Konstruksi Cetakan

- a. Cetakan untuk balok, pelat, kolom, lisplank dan bagian konstruksi lain dibuat dari papan terentang tebal minimal 2,5 cm dengan diperkuat kaso secukupnya sehingga menghasilkan beton yang lurus rata sesuai dengan gambar tidak menggelembung.
- b. Multipleks hanya diperbolehkan dipakai 2 (dua) kali bolak-balik atau setiap permukaan hanya 1 (satu) kali.
- c. Harus tersedia alat-alat yang sesuai serta cocok untuk membuka cetakan-cetakan tanpa merusak permukaan dari beton yang telah selesai.

- d. Semua cetakan harus benar-benar teliti dan aman pada kedudukannya sehingga dapat mencegah pengembangan atau gerakan lain selama penuangan beton.
- e. Cetakan harus menghasilkan struktur akhir yang mempunyai bentuk, garis, dan dimensi komponen yang sesuai dengan yang ditunjukkan dalam gambar rencana serta uraian dan syarat teknis pelaksanaan.
- f. Perancah harus dari kayu dengan ukuran minimum 5/7. Perancah harus merupakan konstruksi yang kuat, kokoh terhadap pembebanan yang akan ditanggungnya, termasuk gaya prategang dan gaya sentuhan yang mungkin ada.

14. Pengecoran

- a. Beton tidak boleh dicor sebelum semua pekerjaan cetakan/bekisting selesai. Ukuran dan letak baja tulangan beton sesuai dengan gambar pelaksanaan, pemasangan instalasi-instalasi yang harus ditanam, besi penggantung plafond sesuai pola kerangka langit-langit, stek-stek angkur penyokong dan pengikat serta lain-lainnya yang telah selesai dikerjakan.
- b. Sebelum pengecoran dimulai, permukaan-permukaan yang berhubungan dengan pengecoran harus disetujui Pengawas Lapangan.
- c. Sebelum pengecoran beton, semua permukaan pada tempat pengecoran beton (cetakan) harus bersih dari air tergenang, reruntuhan, atau bahan terlepas.
- d. Pada pengecoran baru ke permukaan beton yang telah dicor terlebih dahulu, permukaan beton lama tersebut harus bersih dari kotoran dan bahan asing yang menutupinya.
- e. Perlu diperhatikan letak/ jarak/ sudut untuk setiap penghentian pengecoran yang masih berlanjut terhadap sistem struktur/ penulangan yang ada.
- f. Koordinasi dengan pekerjaan elektrik, sanitasi dan mekanikal harus dilakukan sebelum pengecoran dimulai terutama yang menyangkut pipa-pipa sparing yang menembus/ tertanam dalam beton untuk keperluan setiap disiplin kerja.
- g. Beton boleh dicor hanya waktu Konsultan / Direksi lapangan serta pengawas Penyedia ada di tempat kerja dan persiapan betul-betul telah memadai.
- h. Pengecoran beton untuk bagian yang vertikal seperti kolom, harus menggunakan tremie dengan tinggi jatuh tidak boleh lebih dari 2 (dua) meter.
- i. Pengecoran beton tidak diperkenankan selama hujan deras atau lama sedemikian rupa sehingga spesi / mortar terpisah dari agregat kasar.
- j. Selama hujan, air semen spesi tidak boleh dihamparkan pada construction joint dan air semen atau spesi yang hanyut terhampar harus dibuang dan diganti sebelum pekerjaan dilanjutkan.
- k. Suatu pengecoran yang sudah dimulai pada suatu bagian tidak boleh terputus sebelum bagian tersebut selesai.

- l. Setiap lapisan beton harus dipadatkan sampai sepadat mungkin, sehingga bebas dari kantong-kantong kerikil dan menutup rapat-rapat semua permukaan dari cetakan dan material yang diletakkan
- m. Dalam pemadatan setiap lapisan beton, kepala alat penggetar (vibrator) harus dapat menembus dan menggetarkan kembali beton pada bagian atas dari lapisan yang terletak di bawah, tanpa menyentuh tulangan dan bekisting.
- n. Lama penggetaran tidak boleh menyebabkan terpisahnya bahan beton dari airnya (maksimum 10 detik).
- o. Semua beton harus dipadatkan dengan alat penggetar Type Immersion, beroperasi dengan kecepatan paling sedikit 3.000 putaran per menit ketika membenamkan dalam beton.

15. Waktu dan Cara-Cara Pembukaan Cetakan.

- a. Waktu dan cara pembukaan serta pemindahan cetakan harus dikerjakan dengan hati-hati untuk menghindarkan kerusakan pada beton.
- b. Beton baru diizinkan dibebani setelah berumur 28 (dua puluh) hari.
- c. Cetakan dan permukaan beton harus diperiksa dengan teliti dan permukaan yang tidak rata, tidak halus dan tidak rapi harus segera diperbaiki sampai disetujui Pengawas Lapangan.
- d. Cetakan boleh dibuka apabila bagian konstruksi tersebut telah mencapai kekuatan yang cukup untuk memikul beban berat sendiri dan beban pelaksanaan.

16. Perawatan (Curing)

- a. Perawatan beton dimulai segera setelah pengecoran beton selesai dilaksanakan.
- b. Beton yang dirawat (Cured) dengan air harus tetap basah paling sedikit 14 (empat belas) hari terus-menerus segera setelah beton cukup keras untuk mencegah kerusakan, dengan cara menutupnya dengan bahan yang dibasahi air dan atau dengan pipa-pipa berlubang-lubang.
- c. Penyiraman mekanis atau cara-cara yang dibasahi yang akan menjaga agar permukaan selalu basah.
- d. Air yang digunakan dalam perawatan (curing) harus memenuhi maksud-maksud spesifikasi air untuk campuran beton.

17. Mutu Beton

Mutu beton bangunan yang digunakan adalah mutu beton yang tercantum sesuai dengan dokumen RAB.

18. Tes Mutu Beton

Tes mutu beton harus dilakukan Penyedia dengan diawasi Direksi lapangan. Pelaksana pekerjaan harus menyiapkan segalanya agar semua proses pengawasan dan pengambilan sample dapat diawasi dengan baik dan mudah selama periode pekerjaan. Semua prosedur pengambilan sample harus sesuai dan mengikuti ketentuan-ketentuan dalam SNI 2847:2019.

- a. Benda uji yang dipergunakan harus berupa kubus 15 x 15 x 15 cm, di mana cetakan untuk benda uji ini harus terbuat dari besi sehingga didapat benda uji yang sempurna.
- b. Pengujian beton yang dilakukan adalah meliputi test kekuatan (crushing test) dan slump test.
- c. Slump test harus dilakukan pada setiap akan memulai pekerjaan pengecoran. Nilai slump test harus tercapai sebagaimana dalam SNI 2847:2019.
- d. Bila ternyata hasil test kubus beton menunjukkan tidak tercapainya mutu yang disyaratkan, maka Direksi lapangan berhak untuk memerintahkan hal-hal berikut ini :
 - i. Mengganti komposisi adukan untuk pekerjaan yang tersisa.
 - ii. Non-destructive testing.
 - iii. Core-drilling.
 - iv. Test-test lain yang dianggap relevan dengan masalahnya.
- e. Apabila telah dilakukan langkah-langkah sebagaimana disebutkan di atas dan ternyata mutu beton tetap tidak memenuhi syarat, maka Direksi lapangan berhak memerintahkan pembongkaran beton yang dinyatakan tidak memenuhi syarat tersebut sesegera mungkin.
- f. Segala biaya pengambilan sample, pemeriksaan, pembongkaran, pekerjaan perbaikan dan pekerjaan pembuatan kembali konstruksi beton sepenuhnya menjadi beban Penyedia.
- g. Penyedia harus mendapat izin lebih dahulu dari Direksi lapangan sebelum mengajukan calon nama dan alamat supplier untuk beton ready mix. Dalam hal ini Penyedia tetap bertanggung jawab penuh bahwa adukan yang disupply benar-benar memenuhi syarat-syarat dalam spesifikasi ini serta menjamin homogenitas dan kualitas yang kontinyu pada setiap pengiriman. Segala test kubus yang harus dilakukan di lapangan harus tetap dijalankan sesuai SNI 2847:2019, dan Direksi lapangan akan menolak supply beton ready mix bilamana diragukan kualitasnya. Semua resiko dan biaya sebagai akibat dari hal tersebut diatas sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penyedia.

Pasal 6

PEKERJAAN ATAP

1. Ketentuan Umum
 - a. Bahan-bahan yang dipakai sebelum dipasang terlebih dahulu harus diserahkan contohnya untuk mendapat persetujuan dari pengawas.
 - b. Bahan-bahan yang dipasang tidak boleh cacat, retak-retak / pecah .
 - c. Hasil pemasangan harus rata tidak bergelombang, pertemuan besi hollow tidak berongga dan permukaan harus bersih dengan warna dan sesuai dengan permintaan.

2. Bahan

- a. Atap galvalum yang digunakan memiliki ketebalan 0,3 mm dengan permukaan yang halus dan bebas cacat.
- b. Material besi yang dipakai wajib memiliki mutu terbaik sesuai jenisnya masing-masing, dengan permukaan yang bebas dari cacat seperti retak, goresan, atau karat.
- c. Semua material besi yang dipasang harus sesuai dengan spesifikasi teknis yang tertera di dalam gambar kerja dan telah mendapatkan persetujuan dari Direksi.
- d. Untuk struktur kanopi, atap galvalum harus berukuran sesuai dengan gambar kerja dan disetujui oleh Direksi.
- e. Rangka kanopi menggunakan besi kombinasi hollow berukuran 40 x 40 mm dan 40 x 60 mm dengan tebal 1,0mm
- f. Sebelum digunakan, semua material besi harus disimpan di tempat yang kering dan terhindar dari air untuk mencegah karat atau kerusakan lainnya.

3. Pelaksanaan

- a. Level ketinggian kanopi harus dipastikan rata agar menghasilkan struktur yang kokoh dan estetik.
- b. Rangka kanopi menggunakan besi hollow kombinasi dengan ukuran dan jarak sesuai gambar kerja.
- c. Pemasangan atap galvalum dilakukan menggunakan baut berkualitas agar terpasang kuat dan stabil.
- d. Penyambungan antara rangka kanopi dan kolom kanopi menggunakan sambungan las yang rapi dan kuat.
- e. Pemasangan usuk harus disesuaikan jaraknya dengan kebutuhan konstruksi untuk memastikan distribusi beban yang merata.
- f. Harus diperhatikan ketinggian peil yang ditunjukkan pada gambar.

Pasal 7
PENUTUP

1. Sebelum penyerahan pertama, Penyedia wajib meneliti semua bagian pekerjaan yang belum sempurna harus diperbaiki, semua ruangan harus bersih, halaman harus ditata rapi dan semua yang tidak berguna harus ditata rapi dan semua yang tidak berguna harus disingkirkan dari lokasi kegiatan.
2. Meskipun telah ada pengawas dan unsur-unsur lainnya, semua penyimpangan dari ketentuan bestek dan gambar menjadi tanggung jawab Penyedia, untuk itu Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sebaik-baiknya.
3. Selama masa pemeliharaan, Penyedia wajib merawat, mengamankan, memperbaiki segala cacat yang ditimbulkan, sehingga sebelum penyerahan kedua dilaksanakan pekerjaan benar-benar telah sempurna.
4. Semua yang belum tercantum dalam RKS akan ditentukan dalam rapat penjelasan pekerjaan

Pekalongan, 2025

Dibuat Oleh :
Pejabat Pembuat Komitmen
(PPKom)



M. ROFIKIN, S.M.

NIP. 19731015 199501 1 001

SUMMARY REPORT

Informasi Non Tender									
Kode Tender	10088382000								
Nama Tender	Belanja Pembangunan Garasi Kendaraan Dinas/Operasional								
K/L/P/D	Kota Pekalongan								
Satuan Kerja	Dinas Perhubungan								
Jenis Pengadaan	Pekerjaan Konstruksi								
Metode Pengadaan	Pascakualifikasi								
Anggaran	<table><tr><th>Tahun</th><th>Sumber Dana</th><th>Nilai</th></tr><tr><td>2025</td><td>APBD</td><td>Rp. 75.000.000,00</td></tr></table>			Tahun	Sumber Dana	Nilai	2025	APBD	Rp. 75.000.000,00
	Tahun	Sumber Dana	Nilai						
2025	APBD	Rp. 75.000.000,00							
Nilai Pagu	Rp. 75.000.000,00								
Nilai HPS	Rp. 75.000.000,00								
Jenis Kontrak	Harga Satuan								
Lokasi Pekerjaan	Dinhub Kota Pekalongan - Pekalongan (Kota)								
Persyaratan Kualifikasi	Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas								
	Izin Usaha								
	Jenis Izin	Bidang Usaha/Sub Bidang Usaha/Klasifikasi/Sub Klasifikasi							
	NIB	KBLI 2020 41012 Konstruksi Gedung Perkantoran							
	SBU	BG 002 Pekerjaan Konstruksi Perkantoran							
	Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak.								
	Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan: 1) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya; 2) Surat Kuasa (apabila dikuasakan); 3) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan 4) Kartu Tanda Penduduk.								
	Menyetujui Pernyataan Pakta Integritas.								

	Menyetujui Surat Pernyataan Peserta Persyaratan kepemilikan Sertifikat Badan Usaha (SBU), dengan ketentuan: 1) Pekerjaan untuk usaha kualifikasi kecil mensyaratkan paling banyak 1 SBU; 2) Pekerjaan untuk usaha kualifikasi Menengah atau Besar mensyaratkan paling banyak 2 SBU. Persyaratan Kualifikasi Teknis Memiliki pengalaman paling kurang Pekerjaan Konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah atau swasta termasuk pengalaman subkontrak. Memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket (SKP). Untuk kualifikasi Usaha Kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun: (1) Dalam hal Penyedia belum memiliki pengalaman, ketentuan huruf a) dikecualikan untuk pengadaan dengan nilai paket sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah). (2) Harus mempunyai 1 (satu) pengalaman pada bidang yang sama, untuk pengadaan dengan nilai paket pekerjaan paling sedikit di atas Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).				
Tanggal Pembuatan	20 Maret 2025 09:49 Oleh M. ROFIKIN				
Tanggal Persetujuan	<table> <tr> <th>Tanggal</th><th>Disetujui oleh</th></tr> <tr> <td>21 Maret 2025 07:55</td><td>Arif Halil Iman</td></tr> </table>	Tanggal	Disetujui oleh	21 Maret 2025 07:55	Arif Halil Iman
Tanggal	Disetujui oleh				
21 Maret 2025 07:55	Arif Halil Iman				

Jadwal		
Tahapan	Mulai	Akhir
Upload Dokumen Penawaran	21 Maret 2025 08:00	24 Maret 2025 10:00
Pembukaan Dokumen Penawaran	24 Maret 2025 10:01	24 Maret 2025 10:05
Evaluasi Penawaran	24 Maret 2025 10:06	25 Maret 2025 15:00
Klarifikasi Teknis dan Negosiasi	25 Maret 2025 08:00	25 Maret 2025 15:45
Penandatanganan Kontrak	26 Maret 2025 08:00	26 Maret 2025 16:00

Dokumen Pemilihan		

Nama Dokumen	Tanggal Upload	Audituser
MDP 2.pdf	20 Maret 2025 15:47	N/A

Penawaran Peserta			
Nama Peserta	Nama File	Tanggal Kirim	Hash Key
CVBERKAHABISAT YA	UlikTP.pdf	24 Maret 2025 03:50	
CVBERKAHABISAT YA	mesin bor.jpeg	24 Maret 2025 03:48	
CVBERKAHABISAT YA	UlikTP.pdf	24 Maret 2025 03:50	
CVBERKAHABISAT YA	gerindo.jpeg	24 Maret 2025 03:48	
CVBERKAHABISAT YA	molen.jpeg	24 Maret 2025 03:49	
CVBERKAHABISAT YA	SKK ULIL ALBAB j4 Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung1.pdf	24 Maret 2025 03:50	
CVBERKAHABISAT YA	IJAZAH TENAGA.pdf	24 Maret 2025 03:50	
CVBERKAHABISAT YA	RKK DISHUB.docx	24 Maret 2025 03:50	
CVBERKAHABISAT YA	pengalaman tenaga kerja ulil.pdf	24 Maret 2025 04:12	
CVBERKAHABISAT YA	penawaran parkir dishub.xlsx	24 Maret 2025 03:53	

Hasil Evaluasi		
Evaluasi Kualifikasi		
Peserta	Lulus	Uraian
CVBERKAHABISATYA	Lulus	-
Evaluasi Administrasi		

Peserta		Lulus	Uraian	
CVBERKAHABISATYA		Lulus	-	
Evaluasi Teknis				
Peserta		Lulus	Uraian	
CVBERKAHABISATYA		Lulus	-	
Evaluasi Harga/Biaya				
Peserta	Harga Penawaran	Harga Terkoreksi	Lulus	Uraian
CVBERKAHABISATYA	Rp. 74.300.556,51	Rp. 74.300.556,51	Lulus	-

Hasil Negosiasi	
Peserta	Harga Negosiasi
CVBERKAHABISATYA	Rp. 73.683.000,00

Peserta	
Nama Peserta	Tanggal Daftar

Pengumuman Pemenang	
Peserta	Pemenang
CVBERKAHABISATYA	1 (Pemenang)

Daftar Penunjukan Penyedia Barang Jasa			
Nomor SPPBJ	Dokumen	Tanggal Kirim	Status

Pejabat Pengadaan	
Nama	NIP
Arif Halil Iman	197905071999031003